

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/HUK/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BONGKARAN RENOVASI
GEDUNG DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA TAN MIYAT BEKASI

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi pengelolaan terhadap barang milik negara yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi secara layak, perlu untuk menghapus barang milik negara berupa bongkaran renovasi gedung dan bangunan di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tan Miyat Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bongkaran Renovasi Gedung dan Bangunan di Lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tan Miyat Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan dari Menteri Sosial kepada Sekretaris Jenderal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial nomor 503/1/PL.05.02/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 hal Persetujuan Penjualan Hasil Bongkaran Rehabilitasi Gedung dan Bangunan pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Tan Miyat Bekasi;
 2. Salinan Risalah Lelang nomor 320/31/2021 tanggal 26 April 2021;
 3. Nota Dinas Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial nomor 367/4/PL.05.02/5/2021 tanggal 27 Mei 2021 hal Permohonan Penerbitan SK Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Hasil Bongkaran Renovasi Gedung dan Bangunan pada Balai Disabilitas Netra Tan Miyat Bekasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BONGKARAN RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA TAN MIYAT BEKASI.

KESATU : Menghapus dari daftar barang milik negara berupa bongkaran renovasi gedung dan bangunan di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tan Miyat Bekasi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menugaskan kepada kuasa pengguna barang di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tan Miyat Bekasi untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta.
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat.
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
8. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
9. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tan Miyat Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/HUK/2021

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BONGKARAN RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA TAN MIYAT BEKASI

No	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MATERIAL BONGKARAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	4.01.02.05.001	Bangunan Gedung Asrama Penerima Manfaat	1	1992	Potongan Kaso, Potongan Balok, Pintu PVC, Closed Jongkok	3.042.660.197,-	Penjualan Hasil Bongkaran
2.	4.01.01.04.001	Bangunan Gedung Garasi/ Pool	1	2001	Puing Baja Ringan, Genteng	446.866.726,-	Penjualan Hasil Bongkaran
3.	4.01.01.04.002	Pagar Permanen	1	2001	BRC	848.657.000,-	Penjualan Hasil Bongkaran
Jumlah						4.338.183.923,-	

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

HARTONO LARAS